

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

A. Definisi dan Prinsip-Prinsip Perkawinan

Pernikahan diambil dari kata bahasa arab النكاح dan الزواج yang mempunyai makna nikah dan kawin”¹. Menurut istilah, nikah adalah suatu perjanjian atau *aqad* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan berhubungan kelamin yang sebelumnya diharamkan dalam agama, dengan jalan suka sama suka.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan juga memiliki prinsip-prinsip sebagai dasar terlaksanannya tujuan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan

¹ A.W. Munaawwir, ”Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap”, cetakan-14 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997),. hlm. 1461.

²Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta : Prenada media group, 2010),. hlm. 102.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴

Menurut Khoiruddin Nasution, prinsip-prinsip perkawinan secara rinci adalah sebagai berikut.⁵

1. Musyawarah dan demokrasi

Segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus dimusyawarahkan baik antara suami dan istri saja, atau melibatkan anggota keluarga lain. Dalam musyawarah diperlukan adanya sikap demokratis agar dapat menerima pendapat dari anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, sehingga meminimalisir terjadinya perpecahan dalam keluarga akibat perbedaan pendapat.

2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antar setiap anggota keluarga, dan pemenuhan hak dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab adalah kunci terciptanya kehidupan yang tentram dan rasa aman baik secara psikis maupun jasmani, dalam sebuah keluarga.

3. Menghindari adanya kekerasan

Keluarga adalah tempat untuk berlindung dan memperoleh rasa aman. Untuk itu dalam kehidupan keluarga harus menghindari adanya kekerasan, baik

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 63.

berupa kekerasan fisik seperti memukul atau tindak kekerasan lainnya, dengan alasan apapun tetap tidak didapat dibenarkan, maupun kekerasan psikologis yang dapat berupa perkataan kasar dan menimbulkan rasa terancam dalam hal sapaan ataupun komunikasi sehari-hari.

4. Hubungan suami dan isteri sebagai hubungan partner

Dalam menjalankan peran berumah tangga, baik suami maupun isteri memerlukan adanya hubungan kerjasama untuk dapat dengan menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah rumah tangga. Hal ini dapat terwujud jika suami dan isteri saling mencintai, saling menghormati, saling mengerti, saling percaya dan saling menerima satu sama lain.

5. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksudkan adalah secara proporsional, tanpa memandang gender. Misalnya isteri memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut atau karir yang melebihi suami, maka suami dan anggota keluarga lainnya tidak boleh menghalang-halangi isteri.

6. Prinsip terjamin komunikasi dalam keluarga

Maksud dari prinsip ini adalah untuk menjaga komunikasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika dibutuhkan diskusi dalam menentukan suatu hal atau memecahkan permasalahan keluarga.

B. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah sesuai dengan relevansinya dengan prinsip-prinsip perkawinan yang telah dipaparkan sebelumnya. Terwujudnya kesakinahan dalam bingkai sebuah keluarga adalah wujud implementasi dari firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

Ayat tersebut mengandung sebuah indikasi bahwa tujuan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita adalah agar tercipta sikap kebahagiaan, kecintaan, dan kasih sayang pada anggota elemen keluarga.

Perkawinan seharusnya dapat menyatukan dua insan yang memiliki dua sisi perbedaan, maksudnya wanita cenderung memiliki sifat kelembutan, dan laki-laki memiliki sifat yang tegas, dalam suatu ikatan perkawinan tidaklah mudah. Dalam perjalanannya, ada yang mampu menyatukan perbedaan tersebut, adapula yang menyerah, dan memilih untuk berpisah.⁷

Menurut Taqiyyuddin Abi Bakar, bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, memiliki keturunan, dan sebagai ibadah. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok pernikahan adalah untuk memelihara

⁶ Q.S Ar-Rūm (30): 21

⁷M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 35.

keberlangsungan hidup umat dan memelihara martabat serta kemurnian silsilah keturunan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan di dunia.⁸

Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam⁹ Pasal 3, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Al-Qurān, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, suami isteri haruslah saling memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain. Faqihuddin Abdul Kodir mengusung konsep *mubādalah* konsep kesetaraan dalam konsep relasi antara suami dan isteri. *mubādalah* diartikan kesalingan.¹¹ Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubādalah* merupakan konsep relasi suami isteri yang bersifat kemitraan atau kerjasama dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga.¹²

⁸*Ibid.*

⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

¹⁰ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (1)

¹¹ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 15:1 (2019), hlm. 131.

¹² *Ibid.*, hlm. 132.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri diatur Pasal 30-34:

Pasal 30¹³

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia, suami isteri wajib menjalankan kewajiban masing-masing dengan rasa penuh rasa tanggung jawab. Keharmonisan dalam masyarakat harus dibangun dari komponen terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Pasal 31¹⁴

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut mengusung konsep kesetaraan kedudukan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Pasal 32¹⁵

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33¹⁶

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1-3)

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1-2)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34¹⁷

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 32-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan tentang tempat tinggal dan tanggungan suami sebagai orang yang menyediakan kebutuhan rumah tangga (nafkah), berbeda dengan konsep fikih klasik yang berpedoman secara tekstual pada Al-Qurān, konsep mencari nafkah, termasuk menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami. Hal ini jika dilihat secara konteks turunnya ayat-ayat Al-Qurān pada masyarakat Arab yang latar belakang masyarakatnya adalah masyarakat agraris yang belum mengenal teknologi pertanian modern. Maka, bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah adalah tuntutan sosial dan sesuai dengan konteks pada masa itu. Seiring dengan perkembangan jaman dan perbedaan konteks maka kewajiban mencari nafkah boleh jadi berpindah kepada wanita, yaitu dengan menyesuaikan konteks sosial dan kemampuan wanita.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1-3)

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 221.

Pasal 77¹⁹

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78²⁰

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79²¹

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80²²

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1-5).

²⁰ Ibid., Pasal 78 ayat (1-2).

²¹ Ibid., Pasal 79 ayat (1-3).

²² Ibid., Pasal 80 ayat (1-7).

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81²³

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talqin atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82²⁴

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 82 di atas ditujukan untuk suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang. Dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami juga memiliki kewajiban untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Pasal 83²⁵

²³Ibid., Pasal 81 ayat (1-4).

²⁴Ibid., Pasal 82 ayat (1-2).

²⁵Ibid., Pasal 83 ayat (1-2).

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84²⁶

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menurut Khoiruddin Nasution, hak dan kewajiban suami isteri dalam nash Al-Quran dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu *pertama*, nash yang membahas mengenai hak dan kewajiban bersama yaitu Al-Baqarah (2): 228 dan Al-Nisā' (4): 9, perintah untuk bergaul dengan pasangan dengan baik dan adanya jaminan hak sesuai dengan kewajiban. Kelompok *kedua*, nash Al-Qurān yang membahas mahar yaitu Al-Nisā' (4): 24 tentang hak mahar isteri, dan al-Aḥzāb (33):50 tentang kewajiban mahar. Kelompok *ketiga*, nash Al-Qurān tentang nafkah, yaitu al-Ṭalāq (65): 7 tentang hak nafkah, al-Baqarah (2): 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal, Al-Nisā' (4): 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah. Kelompok *keempat* nash al-Quran yang membahas hak isteri yang ditalak, yaitu al-Ṭalāq (65): 6 tentang hak isteri yang ditalak termasuk talak sewaktu isteri

²⁶Ibid., Pasal 84 ayat (1-4).

sedang hamil, al-Baqarah (2): 236 tentang hak mut'ah isteri sekaligus kewajiban suami.²⁷



²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm. 253.

BAB III

PANDANGAN SERTA CARA PENYAMPAIAN KAJIAN KH. SAHIRON DAN PANDANGAN SANTRI KOMPLEK GEDUNG PUTIH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KITAB *DAU' AL- MIṢBĀḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀḤ*

A. Biografi KH. Sahiron Syamsuddin¹

Sahiron Syamsuddin dilahirkan pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sejak kecil ia telah akrab dengan pemahaman agama. Beliau dikenal sebagai santri yang taat serta berprestasi. Pendidikan Sahiron Syamsuddin ditempuhnya dari Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di tempat yang sama (1981-1987), di Pondok pesantren Roudlotul Al-Tholibin Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Setelah itu Sahiron Syamsuddin melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan berfokus pada program studi Tafsir-Hadis pada tahun 1987 sampai 1993. Sahiron Syamsuddin melanjutkan pendidikannya di McGill University, Kanada, dengan berfokus pada kajian Islam. Pengalaman dan pemahaman keagamaan yang panjang tersebut menjadikannya tidak takut belajar di dunia Barat yang cenderung dihindari oleh sebagian umat Islam di Indonesia.

¹Muhammad Alwi HS, "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia," <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>, akses 29 Oktober 2022.

Di sana Sahiron Syamsuddin mendalami kajian Islam Orientalisme, Filsafat Arab dan Sastra Arab di Bamberg University hingga berhasil mendapat gelar doktornya pada tahun 2006.

Setelah kembali ke Indonesia Sahiron Syamsuddin tidak menjadi manusia yang “Baratisme” apalagi anti terhadap Islam Indonesia. Bahkan sekembalinya dari Barat, Sahiron Syamsuddin kemudian mendirikan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Dalam hal ini Sahiron Syamsuddin membuktikan bahwa belajar di dunia Barat bukan melemahkan iman pada agama tetapi memperkuat keimanan tersebut melalui keilmuan yang mendalam. Hingga saat ini, selain sebagai pimpinan Pondok pesantren Baitul Hikmah, banyak jabatan penting yang ditempati oleh Sahiron Syamsuddin diantaranya wakil rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketua Asosiasi Ilmu Al-Qurān dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia, dan pernah menjadi Steering Committee di Netherlands-Indonesia Consortium.

Beberapa karyanya yang terkait hermeneutika dan ulumul Qurān adalah *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qurān (2009)*, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Qurān dan Hadis; Teori dan Aplikasi (2011)*, *Integrasi Hermeneutika Hans Georg Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Al-Qurān pada Masa Kontemporer (2006)*, *Hermeneutika Al-Qurān dan Hadis (2010)*, dan lainnya.

B. Pandangan KH. Sahiron terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*

Dalam wawancara² Sahiron Syamsuddin mengatakan bahwa secara umum kami bangga sebagai orang-orang pesantren, kepada KH. Hasyim Asy'ari, yang bukan hanya bisa ceramah tapi juga mengembangkan tradisi tulis, yaitu menulis kitab. Meskipun hanya kitab-kitab kecil. Contohnya kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*. Intinya, kita harus memberikan apresiasi atau pujian penghargaan yang sangat luar biasa kepada KH. Hasyim Asy'ari, yang sudah memajukan tradisi penulisan di dalam kalangan pesantren, dan akhirnya dilanjutkan oleh para kiai pesantren sampai saat ini. Kita bisa melihat apa yang dilakukan KH. Hasyim Asy'ari adalah hal yang positif yang sangat luar biasa dalam menyampaikan ajaran Islam.

Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* menjelaskan hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh orang yang mau menikah dan walinya yang mau menikahkan, seperti syarat rukunnya pernikahan, bagaimana akad dan lafaznya, jika akad dilakukan langsung oleh calon suami bagaimana caranya dan bagaimana caranya jika akadnya diwakilkan. Kitab ini menjadi praktis karena berbeda dengan kitab kuning sebelumnya karena kitab ini disusun secara ringkas agar dapat diamalkan langsung. Dan juga diterangkan bagaimana cara

²Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin di Kantor Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Oktober 2022.

seharusnya menjadi suami dan bagaimana seharusnya menjadi istri, seperti hak dan kewajiban suami kepada istri maupun sebaliknya, namun tidak di terangkan secara detail. Meskipun nanti dalam kasus-kasus tertentu memerlukan pengembangan dan analisa yang perlu dikembangkan terhadap apa yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari.

Sebelum ke pandangan bias gender dalam kitab ini, perlu digaris bawah bahwa KH. Hasyim Asy'ari ingin memberikan pelajaran kepada mempelai laki laki dan mempelai perempuan nantinya kalau sudah menjadi suami istri itu bisa menciptakan atau membangun keluarga yang Sakinah, warahmah, penuh cinta, dan kasih sayang.

Menurut pandangan beliau, dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah̄ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* memang ada sebagian keterangan dari KH. Hasyim Asy'ari yang nampak bias gender, seperti pernyataan bahwa isteri harus menganggap dirinya sebagai budak suaminya. Sebenarnya KH. Hasyim Asy'ari adalah ahli hadis, hal-hal bias gender seperti ini memang terdapat dalam hadis. Jadi beliau hanya menyampaikan saja apa yang ada dalam hadis tersebut. Perlu diingat hadis itu muncul atau dikemukakan pada masa Nabi Muhammad yang situasinya itu sangat patriarkal. Sehingga hadis-hadis ini nuansanya patriarkal. Sehingga tugas kita adalah menafsirkan ulang terhadap hadis-hadis itu. Maka yang mengajarkan kitab ini adalah seharusnya orang yang mengerti bagaimana ilmu hadits, dan harus mengerti hadi-hadis tentang kewajiban istri terhadap suami, dan sebaiknya orang yang mengerti penafsiran, kalau tidak mengerti tentang penafsiran, dikhawatirkan

dipahami secara tekstual yang mana hadis-hadis dalam kitab ini mengandung bias gender, karena KH. Hasyim Asy'ari belum sempat menerangkan secara detail mengenai hadis-hadis dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*. KH. Hasyim Asy'ari menyampaikan hadis hak-hak dan kewajiban suami, dan hak serta kewajiban kaum istri, tetapi belum ditafsirkan ulang oleh KH. Hasyim Asy'ari. Maka jika ada kesan bias gender itu benar, namun tidak boleh begitu saja menyalahkan KH. Hasyim Asy'ari, karena KH. Hasyim Asy'ari hanya menyampaikan hadis itu, dan juga tidak perlu menyalahkan Rasulullah karena memang situasinya patriarkal dan belum selesai merubah yang dari patriarkal menjadi egaliter.

Maka Rasulullah pada masa itu karena masih patriarkal, kaum wanita di tekankan untuk taat kepada suami, tetapi jangan berlebihan dan nabi juga menyampaikan kewajiban kaum suami karena Rasulullah ingin menyeimbangkan hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Membaca kitab ini atau yang semacam ini, mau itu kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* atau *'Uqud Al-Lujain*, harus orang yang mengerti ilmu tafsir, agar memahami hadis yang semacam itu secara kontekstual.

Di atas hadis-hadis tersebut disebutkan firman Allah Q.S Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

³ Q.S Ar-Rum (30): 21

Sahiron Syamsuddin menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat tentang tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Maka, hadis-hadis yang ada bias gender tersebut harus ada di bawah koridor ayat sakinah, mawadah, warahmah. Kebetulan pada jaman Rasulullah adalah patriarkal yang mana kaum laki-laki itu tidak pernah mendapatkan kritik dari siapapun, yang dikritik adalah kaum perempuan dan yang menjadi korban adalah kaum wanita. Islam datang untuk menyeimbangkan kaum laki-laki dan perempuan. Untuk itu kaum laki-laki harus punya kewajiban terhadap istri, dan kaum istri harus taat kepada suami. Keterangan seperti ini belum ada di dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*. Jadi intinya, bahwa untuk memahami hadis-hadis yang semacam itu termasuk yang ada di dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* harus dipahami secara kontekstual, dimana keadaan waktu jaman nabi, dan sekarang jaman sudah berubah, maka itu harus ditafsirkan ulang, namun harus tetap di bawah koridor sakinah, Mawadah, warahmah. Untuk bentuk penafsirannya itu bisa dinego sesuai dengan konteks jaman sekarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konteks sejarahnya, bagaimana kehidupan pada jaman nabi, dan apa pesan utama dari hadis dan ayat al-Qurānnya, kemudian ditafsirkan dengan konteks kekinian. Bisa saja hasil kontekstualisasi tersebut maknanya berbeda antara yang tertera dalam hadits. Namun intinya harus tetap dalam koridor sakinah, mawadah, warahmah. Maka ketika mengaji kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* di

Komplek Gedung Putih beliau berkata bahwa kitab ini harus dipahami dengan baik. Jangan memperbudak kaum perempuan, ini bukan inti dari ajaran Nabi Muhammad atau bukan maksud ajaran Nabi Muhammad.

Pada masa itu, nabi melihat bahwa kaum laki-laki yang selalu dipuji, tetapi kaum perempuan selalu direndahkan. Kemudian nabi mengangkat kaum perempuan dengan cara memberikan kewajiban kepada kaum laki-laki yaitu kewajiban nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan menghormati istrinya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِإِنْسَانِيهِمْ⁴

Dalam hadis ini jelas nabi berusaha untuk menyeimbangkan posisi kaum laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki diperintahkan untuk menghargai kaum perempuan, begitupun kepada perempuan juga diperintahkan untuk menghargai suaminya dengan cara taat kepada suaminya. Maka dalam memahami hadis-hadis tentang hak dan kewajiban harus secara keseluruhan, bahwa memang benar KH. Hasyim Asy'ari memasukkan hadis-hadis yang mengandung bias gender ke dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* dengan pemahaman secara tekstual atau secara apa adanya. KH. Hasyim Asy'ari belum sempat menafsirkan ulang atau menafsirkannya secara kontekstual. Maka tugas kita adalah membuat tafsir kontekstual atas kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām*

⁴Al-'Allāmah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, "Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh" (Jombang: Maktabah Turos Islami, t.thn), Hal.17.

Al-Nikāh ini. Pada masa nabi kaum wanita diinjak-injak, kemudian islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Sebenarnya nabi berusaha untuk menyeimbangkan, Dengan memberikan kewajiban kepada laki-laki dan perempuan juga jangan melawan dan tetap menghormati suami.

Pendekatan Al-Qurān *Ma'na Cum Maghza* dalam pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, itu sangat tepat dibahas, bagaimana analisa bahasa, konteks sejarah, pesan ayat Al Quran, Lalu di kontekstualkan dengan masa sekarang. Dengan kata lain, kitab ini perlu disyarahkan kembali oleh kita sekarang. Kalau kitab 'Uqud Al-Lujain sudah disyarahkan oleh Dr. Sinta dan Husein Muhammad.

Kiai hasyim belum menjelaskan hadis-hadis dalam kitab itu, yang kemudian kitab tersebut terkesan mengandung bias gender. Namun kita tetap harus mengapresiasi karya kiai hasyim. Untuk hal-hal kecil seperti tadi, namun itu penting seperti nampak bias gender dalam kitab tersebut perlu diadakan kajian ulang dalam tafsir kontekstualis.

C. Cara Penyampaian KH.Sahiron Syamsuddin dalam Kajian Kitab Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh

KH. Sahiron Syamsuddin menggunakan metode bandongan dalam menyampaikan kajian kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*, yaitu beliau memaknai kitab dan menjelaskan, kemudian santri mendengarkan serta mencatat penjelasan beliau. Dalam mengkaji kitab tersebut, beliau menafsirkan

nash-nash yang terdapat dapat kitab tersebut, kemudian memahaminya secara kontekstual. Beliau juga menyampaikan hal tersebut kepada santri untuk memahaminya secara konteks sekarang.

Dalam memahami kitab tersebut diperlukan ilmu tafsir dan ilmu hadis. Ilmu hadis digunakan untuk mengetahui sanad dan matan hadis secara lengkap. Sedangkan ilmu tafsir, digunakan untuk memahami maksud dari keterangan dalam kitab dengan melihat konteks sejarah, menganalisa bahasa dan memahami pesan ayat atau hadis dalam kitab tersebut, kemudian dianalisis untuk menemukan maksud dari kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*.⁵

D. Profil Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

Pondok Pesantren Krapyak terletak di daerah perbatasan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul, tepatnya di sebelah selatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang beralamat di Jln. KH Ali Maksum PO Box 1192. Secara struktur pemerintahan Pondok Pesantren yayasan Ali Maksum ini berada di Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Letak geografis, jarak Pondok Pesantren Krapyak dengan Kantor Desa Panggungharjo adalah 1,5 km, dengan Kota Kecamatan adalah 2,5 km, dengan Kota Kabupaten adalah 8 km, dan

⁵Ibid.

dengan Kota Provinsi adalah 3 km. Adapun luas dari keseluruhan Pondok Pesantren Krapyak yayasan Ali Maksum kurang lebih 25.000 m².⁶

Komplek Gedung Putih adalah bagian dari Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang terletak 500 meter dari Kantor Yayasan Ali Maksum. Komplek Gedung Putih merupakan lembaga pendidikan Islam untuk santri putri yang ingin belajar ilmu agama sembari menimba ilmu di lembaga pendidikan umum di luar pesantren seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Alma Ata, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Terbuka Yogyakarta, dan Ma'had Aly Krapyak Yogyakarta, dengan berbagai konsentrasi program studi. Komplek Gedung Putih memiliki santri yang terus berganti setiap tahunnya, karena sudah menyelesaikan studi di lembaga pendidikan umum. Jumlah santri kompleks Gedung putih yaitu 70 santri.⁷

Pengajian kepesantrenan sebagai bentuk pendidikan nonformal, di samping dalam rangka mempertahankan pola konvensional, juga sebagai wahana pengintensifan pendidikan dan bimbingan kepribadian antar personal dalam bentuk metode sorogan dan bandongan. Adapun jam pengajian di Komplek Gedung Putih adalah setelah maghrib, setelah isya', dan setelah subuh. Setelah

⁶ Tentang Kami – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve, “[https://krapyak.org/tentang kami/](https://krapyak.org/tentang-kami/), akses 29 Oktober 2022.

⁷ Wawancara santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 20 Oktober 2022.

magrib diisi dengan pengajian Al-Qurān yang diampu oleh Nyai Lutfiyyah Baidlowi, pengasuh Komplek Gedung Putih, dengan metode *sorogan*, dihari senin sampai dengan hari kamis dan sabtu, hari minggu diisi dengan kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yang diampu oleh K.H. Sahiron. Setelah isya’ diisi dengan pengajian kitab Kifayatul Ahyar pada hari ju’mat dan selasa yang diampu oleh Ustad Ihsanuddin, Rahmatul ‘Ummah pada hari minggu yang diampu oleh K.H. Sahiron, halal-haram pada hari senin dan rabu diampu oleh KH. Abdul Mustaqim. Setelah subuh diisi dengan pengajian kitab Majalis Tsaniyyah Dan Mauidlotul Mu’minin pada hari kamis, sabtu dan minggu yang diampu oleh Ustad Anis Masduqi, selain hari itu diisi dengan kajian kitab Marah Labid, Muhtasor Ihya’ dan Tanqihul Qoul yang diampu oleh Ustad Abdul Jalil.⁸

E. Pandangan Santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*

Wawancara⁹ pemahaman santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta atas hak dan kewajiban dalam Kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* kepada 10 santri dari 70 santri Komplek Gedung Putih. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui pemahaman santri terhadap kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* dan

⁸Observasi Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 29 Oktober 2022.

⁹Wawancara santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 20 Oktober 2022

mengetahui apakah santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta setuju dengan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari atas hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*.

Daftar pertanyaan dan pernyataan yang digunakan untuk mengetahui pemahaman santri setelah mendapat kajian kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* adalah sebagai berikut.

1. Pernyataan setuju/tidak setuju terhadap kewajiban suami yang merupakan hak isteri dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*
 - a. Menggauli Isterinya dengan cara yang baik

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib menggauli isterinya dengan cara yang baik.

- b. Memberikan Mahar

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib mahar kepada isteri sebagai bentuk rasa menghargai isterinya.

- c. Memberikan nafkah,

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib memberi nafkah kepada

isteri. Disamping suami diberi kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap isteri, isteri diwajibkan untuk taat kepada suami.

d. Memberikan biaya rumah tangga,

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib memberikan biaya rumah tangga yang meliputi semua kebutuhan dalam rumah tangga seperti biaya konsumsi, perawatan rumah, biaya sekolah anak dan sedekah.

e. Memberikan pakaian yang layak,

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib memberikan pakaian yang layak untuk isterinya karena itu juga termasuk kedalam nafkah suami untuk isteri.

f. Memberi pendidikan kepada Isteri tentang moral dan agama

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa suami wajib memberikan pendidikan moral dan agama, khususnya hukum-hukum agama termasuk yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci, haid dan sholat.

2. Pernyataan setuju/tidak setuju terhadap kewajiban isteri yang merupakan hak suami dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*

a. Mentaati suami, tidak puasa dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan ridho suami

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib menaati suami, tidak puasa dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan ridho suami.

- b. Tidak melarang suami untuk bersenang-senang yang diperbolehkan

Sembilan orang santri setuju dan satu orang tidak setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib membuat suami merasa bahagia dan tempat suami menyalurkan kebutuhan biologisnya, sementara isteri juga mendapatkan nafkah batin. Namun hal ini perlu didiskusikan bersama agar tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan, karena tidak semua hal yang disukai suami, isteri akan menyukainya.

- c. Mengatur rumah tangga agar tetap bersih

Sembilan orang santri setuju dan satu orang tidak setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib mengatur rumah tangga agar tetap bersih. Pekerjaan ini memang umumnya dikerjakan oleh isteri, namun pekerjaan rumah tangga bukanlah mutlak pekerjaan isteri, bisa jadi isteri juga adalah pencari nafkah. Dengan demikian, untuk urusan mengatur rumah tangga seharusnya dapat didiskusikan bersama untuk pembagian tugasnya.

- d. Tidak menyombongkan kecantikan

Sembilan orang santri setuju dan satu orang tidak setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib

berhias dihadapan suami, untuk itu alih-alih menyombongkan kecantikkannya, justru isteri memang harus selalu menunjukkan kecantikan kepada suaminya.

- e. Tidak menjelek-jelekan suami dan memelihara martabat suami

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib menghormati suami dan menjaga martabatnya. Begitu pula sebaliknya suami juga wajib menghormati isterinya.

- f. Diam saat suami berbicara, berdiri saat suami hendak pergi dan datang

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib menghormati ketika suami berbicara dan wajib memberi sambutan kepada suami ketika hendak pergi atau datang dari luar rumah. Hal ini dapat mempererat kasih sayang dan rasa menghormati satu sama lain.

- g. Menawarkan diri ketika hendak tidur dan memakai wewangian dihadapan suami

Sepuluh orang santri setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri wajib menawarkan diri hendak tidur, dan memakai wewangian dihadapan suami. Hal ini dapat mempererat ikatan cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Namun,

sebaiknya suami maupun isteri harus selalu wangi untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan ketika bersama.

3. Bagaimana tanggapan anda atas pernyataan:

a. "Istri harus mengakui dirinya sebagai budak suami"

Sepuluh orang tidak setuju dengan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bahwa isteri harus menganggap dirinya sebagai budak suaminya, disertai argumen ketidaksetujuan terhadap pernyataan tersebut karena tidak relevan dengan tujuan pernikahan yang seharusnya suami isteri adalah mitra dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

b. Apakah KH. Sahiron Syamsuddin kajian mengkritik pernyataan diatas?

Empat orang tidak mendengar kritikan dari KH. Sahiron Syamsuddin dengan alasan tidak terdengar dengan jelas karena kajian kitab dilakukan secara daring, dan enam orang mendengar kritikan KH. Sahiron Syamsuddin dengan yakin karena posisi duduk pada majelis tepat didepan perangkat telepon yang digunakan untuk *zoom meeting* kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*.

4. Bagaimana tanggapan anda atas pernyataan:

a. "Suami mutlak sebagai pencari nafkah, dan isteri sebagai pengurus rumah tangga"

Satu orang santri setuju dengan pernyataan tersebut, dan Sembilan santri tidak setuju, dengan alasan beban mencari nafkah dapat dipikul bersama-sama dan dengan kesepakatan bersama, jika suami adalah pencari nafkah maka isteri yang mengurus rumah tangga, atau sebaliknya, dan jika keduanya adalah pencari nafkah maka suami isteri dapat mendiskusikan tentang pembagian pekerjaan mengurus rumah tangga atau dengan mencari asisten rumah tangga.

- b. Apakah KH. Sahiron Syamsuddin mengkritik pernyataan diatas?

Lima orang santri mendengar kritik dari KH. Sahiron Syamsuddin mengenai pernyataan ini pada kitab tersebut, dan lima santri tidak mendengar dengan alasan mengantuk saat mengikuti kajian.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN SERTA CARA PENYAMPAIAN KAJIAN KH.

SAHIRON DAN PANDANGAN SANTRI KOMPLEK GEDUNG PUTIH

TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KITAB

ḌAU‘ AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀḤ

A. Analisis Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḍau‘ Al-MiṣbāḤ FĪ Bayāni AḤkām Al-NikāḤ*

Hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak baik suami maupun istri merupakan konstruksi peran dan fungsi dari kedua belah pihak yang melekat dan harus diterima dan dimiliki. Artinya, hak adalah sesuatu yang melekat dan harus didapatkan sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dilakukan. Rumusan tentang hak dan kewajiban inilah yang kemudian menjadi barometer (standar) untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan fungsinya secara benar atau tidak. Lebih jelasnya, dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka.¹

¹Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3:1 (2021), hlm.106.

Ketaatan isteri terhadap suami memiliki urgensi dalam terlaksananya kewajiban seorang suami, seperti yang di sebutkan dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketika seorang isteri melakukan nusyuz terhadap suaminya maka isteri tidak dapat mendapatkan hak-haknya dari suami atau kewajiban suami terhadap isterinya yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (6) menjadi gugur. Kemudian dapat dipahami dari pasal tersebut bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materiil dan biologis saja.²

Kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* menerangkan hak dan kewajiban suami isteri yang muncul setelah terjadinya pernikahan. Dalam kitab ringkas ini, KH. Hasyim Asy‘ari berharap bahwa calon pasangan suami isteri dapat membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam menjelaskan kitab tentang pernikahan ini, KH. Hasyim Asy‘ari menggunakan dalil-dalil dari Al-Qurān dan hadis.

Menurut KH. Sahiron Syamsuddin dalam wawancara mengungkapkan bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, KH. Hasyim Asy‘ari mencantumkan hadis yang urgensinya adalah keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri, hanya saja KH. Hasyim Asy‘ari tidak menerangkan hal tersebut dalam keterangan kitab tersebut. seperti

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm.44.

hadis dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yang telah KH.

Hasyim Asy'ari tuliskan:

وقال رسول الله ﷺ (حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم, ويكسوها إذا

كتسى, ولا يضرب الوجه, ولا يقبح, ولا يهجر الا في المبيت)³

Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa adanya perintah untuk menafkahi isteri, larangan untuk menyakiti isteri dan menghormati isteri.

Kemudian dalam kitab, keterangan tersebut dilanjutkan dengan hadis:

(وقال رسول ﷺ ان من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله)⁴

Rasulullah menegaskan dalam hadis tersebut bahwa sempurnanya keimanan suami dapat dilihat dari bagaimana dia bersikap terhadap isterinya. Jika suami dapat bersikap lemah lembut dan sabar terhadap isterinya, maka seorang suami adalah orang yang sempurna keimanannya. Penegasan hadis-hadis hormat-menghormati dalam rumah tangga dikuatkan dengan adanya hadis yang menyebutkan bahwa seorang isteri juga harus menghormati suaminya. Seperti hadis yang menyebutkan ketaatan seorang isteri kepada suaminya dijanjikan surga dan diperbolehkan untuk memilih untuk masuk surga melewati pintu mana saja yaitu hadis:

³Al-'Allāmah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, "Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ" (Jombang: Maktabah Tuross Islami, t.thn), Hal.16.

⁴Ibid., Hal.17.

فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت)⁵

Ketaatan kepada suami memiliki peran penting dalam kehidupan berumah tangga, sampai-sampai ada keterangan KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yang menyebutkan:

وينبغي أن تعترف إهنا كملوكة⁶

Keterangan tersebut dimaknai oleh KH. Sahiron Syamsuddin, “Sebaiknya isteri mengakui dirinya sebagai budak suaminya”⁷. Keterangan ini dapat dimaknai sebagai keterangan yang mengandung bias gender dan dapat digunakan sebagai dalil untuk merendahkan seorang isteri. Hal ini dikritik oleh KH. Sahiron Syamsuddin ketika menyampaikan keterangan ini dengan mengatakan kepada para santri bahwa jangan memahami secara tekstual dan menjadikan isteri sebagai budak karena itu bukan maksud dari ajaran Rasulullah, seperti yang beliau pertegas dalam wawancara,⁸ bahwa memang benar keterangan ini dalam mengandung bias gender dan keterangan ini memang ada dalam hadis, sehingga KH. Hasyim Asy'ari hanya menyampaikan hadis tersebut. Namun penyebutan

⁵Ibid., hal.18.

⁶Ibid., hal.17.

⁷Observasi dengan mengikuti kajian kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta, 11 Juni 2022.

⁸Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin di Kantor Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Oktober 2022.

hadis tersebut sudah benar adanya karena sebelum menyebutkan hadis-hadis tentang hak dan kewajiban suami isteri, KH. Hasyim Asy'ari terlebih dahulu menyebutkan Q.S Ar-Rūm (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita adalah agar tercipta sikap kebahagiaan, kecintaan, dan kasih sayang pada anggota elemen keluarga. Untuk itu penyebutan hadis-hadis yang mengandung bias gender tersebut sudah tepat karena tetap berada dibawah koridor ayat tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah¹⁰. Ayat ini memiliki relevansi dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam¹¹ tentang tujuan perkawinan.

Menurut KH. Sahiron Syamsuddin, dalam menyampaikan kitab ini atau kitab yang semacam ini (mengandung bias gender), dibutuhkan guru yang memahami ilmu tafsir dan ilmu hadis, sehingga dapat memahami dan menyampaikan kajian hadis-hadis yang ada dalam kitab ini secara kontekstual, dan

⁹ Q.S Ar-Rūm (30): 21

¹⁰ Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin di Kantor Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Oktober 2022.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1).

menghindari penggunaan dali-dalil dalam kitab ini yang dipahami secara tekstual untuk merendahkan seorang isteri.

Jika dipahami secara tekstual, keterangan tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1)¹², bahwa suami dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang. Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubāḍalah* merupakan konsep relasi suami isteri yang bersifat kemitraan atau kerjasama dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga.¹³ Konsep ini juga di terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 228 yang membahas mengenai hak dan kewajiban bersama, dan Al-Nisā' (4): 9, perintah untuk bergaul dengan pasangan dengan baik, dan adanya jaminan hak sesuai dengan kewajiban.¹⁴

Sebagai pasangan yang bermitra, suami isteri harusnya berada dalam posisi yang seimbang, bukan satu subjek dan satunya objek, bukan satu superior dan satunya inferior, saling melengkapi, dan saling membantu satu sama lain¹⁵. Untuk itu, sudah seharusnya suami isteri harus menjalankan kehidupan dengan berpegang pada prinsip-prinsip perkawinan, seperti musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram, menghindari kekerasan dalam rumah tangga,

¹² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1).

¹³ *Ibid.*, hlm. 132.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 253.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara* (Yogyakarta: ACAdEMIA dan IDEA Press, 2022), hlm.220.

hubungan suami dan isteri sebagai mitra atau partner, prinsip keadilan dan prinsip terjamin komunikasi dalam keluarga.

Selain itu, terdapat contoh keterangan lain dalam kitab tersebut yang terdapat unsur bias gender yaitu dalam keterangan KH. Hasyim Asy'ari ketika menyebutkan kewajiban isteri kepada suami bahwa suami berhak menahan isteri untuk tidak keluar rumah, isteri wajib memenuhi kebutuhan biologis suami dengan selalu menawarkan dirinya ketika hendak tidur dan isteri tidak boleh membelanjakan hartanya dan harta suami kecuali dengan izin suaminya¹⁶. Keterangan ini yang memperkuat keterangan bahwa isteri harus mengakui dirinya sebagai budak suaminya, dan ini membuat wanita berada diposisi yang termarjinalkan¹⁷, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Konsep relasi suami dan isteri dalam mencapai tujuan perkawinan haruslah tetap berada dalam koridor sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan. Maka sudah seharusnya mengikuti aturan-aturan tentang perkawinan, agar perkawinan tersebut dapat bernilai ibadah dan mendapatkan barakah dari Allah SWT.

¹⁶ Al-'Allāmah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, "Ḍau' Al-Miṣbah̄ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ" (Jombang: Maktabah Turos Islami, t.thn), Hal.17.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm.291.

B. Analisis Cara Penyampaian KH.Sahiron Syamsuddin dalam Kajian Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*

Dalam menyampaikan suatu ilmu, setiap guru pasti mempunyai metode sendiri-sendiri. Seperti halnya KH. Sahiron Syamsuddin yang mempunyai cara penyampaian kajian dengan penjelasan yang detail dan disertai dengan contoh-contoh permasalahan sehari-hari. Tentu saja hal ini membuat santri-santrinya menjadi mudah untuk memahami apa yang beliau sampaikan dalam setiap kajian yang diampu oleh beliau.

Kajian kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* adalah kajian kitab fikih konvensional yang membahas perkawinan. Menurut KH. Sahiron Syamsuddin, dalam menyampaikan kitab ini haruslah seorang guru yang ahli dibidang ilmu tafsir dan ilmu hadis agar tidak salah memahami maksud dari kitab ini. Berbekal dengan keilmuan beliau, KH. Sahiron Syamsuddin mampu mengkaji dan menyampaikan keterangan-keterangan dalam kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yang mengandung bias gender. Dalam penjelasannya, beliau mengajak santri untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut.

C. Analisis Pandangan Santri Komplek Gedung Putih terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh*

Islam mengajarkan cara memperlakukan istri dengan baik dengan mengikuti ajaran Al-Qurān, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW., yang tertuang dan diterangkan dalam hadis-hadis nabi. Seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga yang berperan sebagai pemicu kebahagiaan rumah tangga itu sendiri. Cara komunikasi atau perlakuan suami kepada istri menjadi poin penting untuk kebahagiaan dan keharmonisan keluarga¹⁸. Tidak hanya suami, isteri juga memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Untuk itu, suami dan isteri harus menjaga relasi mereka dengan penuh kerelaan menjalankan kewajiban, untuk memenuhi hak pasangan.

Kajian kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* karya KH. Hasyim Asy'ari, dan pengajiannya diampu oleh KH. Sahiron Syamsuddin di Komplek Gedung Putih yang diikuti oleh 70 Santri, sepertinya cukup untuk membuat santri Komplek Gedung Putih memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāh* secara kontekstual. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan, bahwa mereka cukup memahami dan dapat berkomentar mengenai

¹⁸Lorina Adifia, "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga bagi Suami Yang Bekerja di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022), hlm.79.

keterangan-keterangan yang mengandung bias gender. Terlebih dari itu, santri Komplek Gedung Putih adalah mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Yogyakarta.

Stigma dalam masyarakat seperti yang di ungkapkan Bustanul Arifin, bahwa tugas seorang istri yang digambarkan dalam literatur lama, yakni macak (bersolek), marak (melayani suami), masak (memasak), dan manak (melahirkan anak), atau dengan kata lain isteri berada diranah domestik, telah berubah seiring berkembangnya jaman.¹⁹ Misalnya dalam realitas masa sekarang, bahwa ada sebagian keluarga yang dicukupi oleh nafkah bersama, bahkan ada yang kebutuhan nafkah dipenuhi oleh isteri, dan suami mengurus kebutuhan rumah.²⁰

Kemudian menurut santri Komplek Gedung Putih, kewajiban mencari nafkah boleh jadi dilakukan oleh isteri kemudian suami menggantikan isteri untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, atau boleh jadi beban mencari nafkah dipukul bersama, hal ini perlu didiskusikan bersama, untuk menemukan kesepakatan. Dengan kata lain, sesuai dengan prinsip musyawarah dalam perkawinan. Suami

¹⁹Reni Nur Aniroh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia)," dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2020), hal.90.

²⁰Isna Mahirotul Khusna, "Dinamika Relasi Pasangan Suami Istri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, (2017), hlm. 6.

isteri harus saling melengkapi dan dan saling membantu, agar dapat mencapai tujuan perkawinan.²¹

Seorang isteri yang bekerja biasanya mendapatkan beban ganda dalam urusan rumah tangga dan dianggap menyalahi kodratnya. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah, dan mendidik anak-anaknya, disamping mencari nafkah. Tetapi tetap saja beban kerja isteri di ranah domestik tetap tidak hilang atau berkurang. Isteri yang bekerja dan memiliki finansial yang lebih bagus dibandingkan dengan suaminya dikhawatirkan akan membantah perintah suami karena merasa dirinya lebih kuat dari suaminya. Isteri diharuskan untuk patuh pada “kodrat” yang telah ditentukan masyarakat untuknya. Hal-hal seperti itu jelas memposisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki dan kedudukannya subordinat terhadap laki-laki.²²

Dalam menanggapi pernyataan bahwa isteri harus menganggap dirinya sebagai budak suaminya, semua santri Komplek Gedung Putih menolak pernyataan tersebut dengan kritik, bahwa sejatinya seorang isteri merupakan pendamping hidup bagi suaminya, bukanlah seorang budak atau bawahan yang dapat diperlakukan semena-mena.²³ Tentu hal ini sangat bertentangan dengan

²¹Wawancara santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 20 Oktober 2022.

²²Yuniar Ihsanul Alfian, “Pandangan Kiai Krapyak tentang Hak Nafkah Isteri yang Bekerja”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm.75.

²³Wawancara santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 20 Oktober 2022..

prinsip perkawinan untuk menghindari kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Sudah seharusnya seorang suami menghormati dan berbuat baik kepada isteri bukan malah merendahkan isterinya.

Syariat Islam melarang adanya perbudakan, apalagi sampai memperbudak isteri. Hubungan suami dan isteri bukanlah hubungan antara majikan dan bawahan tetapi merupakan hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran, fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu dalam rangka mencapai tujuan perkawinan harus ada kerjasama yang baik, saling pengertian, serta memahami antara satu dengan yang lain. Peran harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana, sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami isteri dalam keluarga yang diharapkan.²⁴

Apabila konsep relasi tersebut tidak dapat terpenuhi seperti adanya ketidakadilan dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perkawinan,

yang dapat melanggengkan sistem masyarakat yang patriarki. Sistem ini adalah sistem dimana laki-laki mendominasi dan superioritas laki-laki untuk mengontrol perempuan, yang dipahami oleh perempuan sebagai sesuatu yang alami sehingga dalam banyak bidang kehidupan sistem ini melanggengkan ketidaksetaraan gender. Dalam kondisi seperti ini proses marjinalisasi terhadap

²⁴Ade Marhamah, "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri : Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. M. Hasyim Asy'ari," *Skripsi*, IAIN Salatiga, (2022), hlm. 116.

perempuan dapat menimbulkan eksploitasi serta kekerasan terhadap perempuan baik domestik maupun publik. Sistem ini dianggap sebagai salah satu dari basis penindasan perempuan karena menciptakan watak feminim dan maskulin yang melestarikan patriarki, menciptakan dan memperkuat pembatas antara privat dan publik dan membatasi gerak dan perkembangan perempuan serta memproduksi dominasi kaum laki-laki.²⁵

Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. seringkali stereotip gender ditujukan kepada golongan perempuan. Misalnya, perempuan dianggap cengeng, perempuan sebagai ibu rumah tangga dan perempuan adalah pencari nafkah tambahan dan laki-laki adalah pencari nafkah utama.²⁶

Ketidakadilan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, akan menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga bahkan perceraian, sebagai akibat dari ketidakselarasan pemikiran antara suami dan isteri. Untuk itu, kerjasama suami dan isteri sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.²⁷

²⁵Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender," (MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, vol.6, no.1, 2014), hlm.135.

²⁶Ibid., hlm 141.

²⁷ Ade Marhamah, "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri : Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. M. Hasyim Asy'ari," *Skripsi*, IAIN Salatiga (2022), hlm. 117.

Hal-hal demikian pelan-pelan mulai berubah seiring berkembangnya jaman. Untuk itu, kekhawatiran akan pemahaman santri Komplek Gedung Putih terhadap kitab ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sebab, disamping KH. Sahiron Syamsuddin yang berhasil menjelaskan maksud dari kitab ini dengan menyesuaikan konteks jaman, latar belakang pendidikan santri Komplek Gedung Putih dapat merubah pola pikir santri dan cara pandang santri terhadap hal-hal yang dapat merendahkan ataupun memperbudak perempuan.